



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN

2025-2029



PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH

Website

pn-sungaipenuh.go.id

Facebook / Instagram

[pengadilan.spn](https://www.facebook.com/pengadilan.spn) / [pn.sungai_penuh](https://www.instagram.com/pn.sungai_penuh)

Jln. Depati Parbo Nomor 24 Kota Sungai Penuh
Kode Pos 37114
Telepon 0748 (21186 - 22910) Faksimile 0748 - 21186
Kotak Pos Nomor 35



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025-2029 telah berhasil disusun, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra Kementerian/Lembaga) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Dokumen Renstra ini merupakan komitmen nyata Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam mendukung visi besar Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu **"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"**. Sebagai instansi penyedia layanan keadilan di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, kami menyadari bahwa tantangan di masa depan akan semakin kompleks, terutama terkait tuntutan transparansi, digitalisasi peradilan, dan peningkatan kualitas layanan publik.

Renstra 2025-2029 ini disusun dengan memperhatikan evaluasi capaian periode sebelumnya serta menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan hukum nasional. Fokus utama kami dalam lima tahun ke depan meliputi:

1. **Peningkatan Integritas dan Profesionalisme** sumber daya manusia.
2. **Akselerasi Transformasi Digital** melalui optimalisasi aplikasi peradilan (e-Court dan e-Litigasi).



3. **Penguatan Akses Keadilan** bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.
4. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Manajemen Peradilan** yang transparan dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat bergantung pada dedikasi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta dukungan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat luas.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi kompas dan pedoman bagi seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam melangkah maju, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendukung penjabaran RPJMN 2025-2029 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan penjaminan keadilan. Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta



tersedianya dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025-2029 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Provinsi Jambi.

Rencana Strategis (Renstra) ini telah diupayakan penyusunnya secara optimal namun Kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Semoga Rencana Strategis (Renstra) ini benar-benar bermfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Sungai Penuh yaitu ***“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH YANG AGUNG”***.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025-2029 semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Sungai Penuh, 21 Februari 2026

Ketua
Pengadilan Negeri Sungai Penuh



MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.
NIP. 19800518 200604 1 005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
 BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 KONDISI UMUM	7
1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi	18
1.1.2. Anggaran Pengadilan Negeri Sungai Penuh 2020-2029	20
1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	24
1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat	25
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	27
A. Kekuatan (Strength).....	27
B. Kelemahan (Wekneas)	30
C. Peluang (Oppurtunity)	32
D. Ancaman (Threat).....	34
 BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	40
2.1 Visi	40
2.2 Misi.....	41
2.3 Tujuan	42
2.4 Sasaran Strategis.....	42
2.4.1. Sasaran Strategis 1	43
2.4.2. Sasaran Strategis 2	46
2.4.3. Sasaran Startegis 3	48
 BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	52
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Nasional	52
3.1.1. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan penegakan hokum	54
3.1.2. Transformasi akses terhadap keadilan	55
3.2 Arah Kebijakan Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh	57
3.2.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan keadilan yang inklusif dan berkeadilan	57
3.2.2. membangun integritas dan profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan....	59
3.2.3. Meningkatkan kapasitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih mandiri, modern, Dinamis dan Akuntabel	60
3.3 Kerangka Regulasi.....	62
3.3.1. Penguatan Regulasi pada Ranah Legislatif dan Eksekutif	63
3.3.2. penguatan regulasi dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh	64



3.4 Kerangka Kelembagaan	65
3.4.1. Evaluasi Struktur Organisasi.....	67
3.4.2. Struktur Organisasi untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh	76
 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	78
4.1 Target Kinerja.....	78
4.2 Kerangka Pendanaan.....	80
 BAB V PENUTUP	81
LAMPIRAN	84



DAFTAR TABEL

1.1. Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kerinci	7
1.2. Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Sungai Penuh.....	14
1.3. Pagu Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020-2024	20
1.4. Statistik Perkara Perdata Periode Tahun 2020-2024.....	22
1.5. Statistik Perkara Pidana Periode Tahun 2020-2024	23
1.6. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024	24
1.7. Potensi dan Permasalahan.....	37
2.1. Sasaran Strategis 1	44
2.2. Sasaran Strategis 2	47
2.3. Sasaran Strategis 3	48



DAFTAR GAMBAR

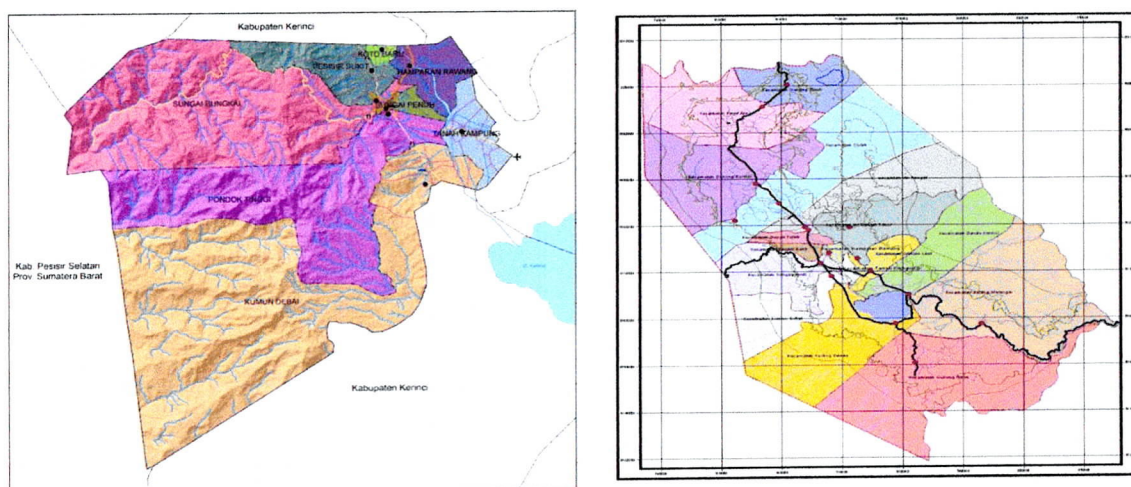
1.1. Peta Wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci	7
1.2. Grafik Perkara Perdata Periode 2020-2024	23
1.3. Grafik Perkara Pidana Periode 2020-2024.....	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Sungai Penuh berdiri sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang. Dalam perjalanan waktu Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berumur lebih kurang 60 tahun.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah Kabupaten Kerinci dengan 16 Kecamatan dan wilayah Kota Sungai Penuh dengan 8 Kecamatan dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh terletak dalam wilayah Kota Sungai Penuh.



Gambar 1.1. Peta Wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci

Berdasarkan Undang - Undang No 4 tahun 2004 sebagaimana telah di perbaiki kembali Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di sebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Tabel 1.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kerinci

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Air Hangat		16	Desa	• Air Tenang • Balai • Koto Baru Semurup • Koto Di Air • Koto Dua Lama • Koto Majidin Di Air • Koto Majidin Hilir



				• Koto Majidin Mudik • Muara Semerah • Muara Semerah Mudik • Pasar Semurup • Pendung Hilir • Pendung Mudik • Pendung Tengah • Sawahan Jaya • Sawahan Koto Majidin
Air Hangat Barat		12	Desa	• Air Bersih • Air Panas • Baru • Hamparan Pugu • Kecil • Koto Cayo • Koto Datuk • Koto Dua Baru • Koto Mebai • Koto Mudik • Koto Tengah • Pugu
Air Hangat Timur		25	Desa	• Air Hangat • Air Panas Sungai Abu • Baru Air Hangat • Baru Sungai Abu • Baru Sungai Deras • Baru Sungai Medang • Baru Sungai Tutung • Kemantan Agung • Kemantan Darat • Kemantan Hilir • Kemantan Kebalai • Kemantan Mudik • Kemantan Raya • Kemantan Tinggi • Koto Tebat • Pondok Sungai Abu • Pungut Hilir • Pungut Mudik • Pungut Tengah • Simpang Empat Sungai Tutung • Sungai Abu • Sungai Deras • Sungai Medang • Sungai Tutung • Taman Jernih Sungai Tutung
Batang Merangin		9	Desa	• Batang Merangin • Dusun Baru Pulau Sangkar



				• Lubuk Paku • Muara Hemat • Tamiai • Pematang Lingkung • Seberang Merangin • Tamiai • Tarutung
Bukit Kerman		15	Desa	• Bintang Marak • Karang Pandan • Lolo Gedang • Lolo Hilir • Lolo Kecil • Muak • Muaro Lulo • Pasar Kerman • Pengasi Baru • Pengasi Lama • Pondok • Pulau Pandan • Pulau Sangkar • Talang Kemuning • Tanjung Syam
Danau Kerinci		19	Desa	• Agung Koto Iman • Cupak • Dusun Baru Tanjung Tanah • Koto Baru Sanggaran Agung • Koto Iman • Koto Petai • Koto Salak • Koto Tengah • Koto Tuo Ujung Pasir • Pasar Sore Seleman • Pendung Talang Genting • Sanggaran Agung • Seleman • Simpang Empat • Talang Kemulun • Tanjung Harapan • Tanjung Tanah • Tebing Tinggi • Ujung Pasir
Depati Tujuh		20	Desa	• Baru Kubang • Belui • Belui Tinggi • Kayu Aho Mangkak Koto Lanang • Koto Lanang • Koto Panjang



				• Koto Payang • Koto Simpai Kubang • Koto Tuo • Kubang Agung • Kubang Gedang • Ladeh • Lubuk Suli • Pahlawan Belui • Sekungkung • Semumu • Simpang Belui • Tambak Tinggi • Tebat Ijuk • Tebat Ijuk Dili
Gunung Kerinci	1	15	Desa	• Air Betung • Baru Sungai Betung Mudik • Danautinggi • Simpang Tutup • Siulak Deras Mudik • Siulak Tenang • Suko Pangkat • Sungaibatu Gantih • Sungai Batu Gantih Hilir • Sungaibetung Hilir • Sungaibetung Mudik • Sungaigelampek • Tanjunggenting • Tanjunggenting Mudik • Ujung Ladang
			Kelurahan	• Siulak Deras
Gunung Raya	1	11	Desa	• Air Mumu • Dusun Baru Lempur • Kebun Baru • Kebun Lima • Lempur Hilir • Lempur Mudik • Masgo • Manjuntol Lempur • Perikan Tengah • Selam Paung • Sungaihangat
			Kelurahan	• Lempur Tengah
Gunung Tujoh		13	Desa	• Bengkolan Dua • Bumbun Duri • Jernih Jaya • Lubuk Pauh • Pauh Tinggi • Pelompek • Pelompek Pasar Baru • Pesisir Bukit



				• Sungai Jernih • Sungai Rumpun • Sungai Sikai • Tangkil • Telun Berasap
Kayu Aro		21	Desa	• Batang Sangir • Bedeng Baru • Bendung Air Timur • Kersik Tuo • Koto Baru • Koto Panjang • Koto Periang • Koto Tengah • Koto Tuo • Lindung Jaya • Mekar Jaya • Mekar Sari • Pasar Sungai Tanduk • Renah Kasah • Sangir • Sangir Tengah • Sungai Bendung Air • Sungai Dalam • Sungai Sampun • Sungai Tanduk • Tanjung Bungo
Kayu Aro Barat		17	Desa	• Batu Hampar • Bedeng Delapan • Bedeng Dua • Bento • Ensatu • Giri Mulyo • Gunung Labu • Kampung Baru • Kebun Baru • Pasar Minggu • Patok Empat • Sako Dua • Sungai Asam • Sungai Jambu • Sungai Kering • Sungai Lintang • Sungai Renah
Keliling Danau		32	Desa	• Benik • Bukitpulai • Dusun Baru Pulau Tengah • Jembatan Merah Pulau Tengah • Jujun • Keluru



				• Koto Agung • Koto Dian Pulau Tengah • Koto Baru • Koto Baru Semerap • Koto Patah • Koto Tengah • Koto Tuo Pulau Tengah • Lempur Danau • Limok Manaih Pulau Tengah • Pancuran Bangko • Pancuran Tiga • Pasar Jujun • Pasar Semerap • Permai Baru • Pidung • Pondok Saguang • Punai Merindu • Pulau Tengah • Semerap • Serumpun Pauh • Sumur Jauh • Talang Lindung • Tanjung Batu • Tanjungpauh Hilir • Tanjungpauh Mudik • Telago
Sitinjau Laut		20	Desa	• Ambai Atas • Ambai Bawah • Angkasa Pura • Betung Kuning • Baru Semerah • Bunga Tanjung • Hiang Karya • Hiang Lestari • Hiang Sakti • Hiang Tinggi • Kayu Aro Ambai • Koto Baru Hiang • Koto Sekilan Ambai • Penawar Tinggi • Pendung Hilir • Pendung Tengah • Pondok Beringin • Sebukar • Semerah • Tanjung Mudo
Siulak		26	Desa	• Air Terjun • Baru Sungai Pegeh • Bender Sedap



				• Demong Sakti • Dusun Baru • Dusun Dalam • Koto Aro • Koto Beringin • Koto Kapeh • Koto Lebuah Tinggi • Koto Rendah • Koto Tengah • Lubuk Nagodang • Padang Jantung • Pasar Senen • Sebukar • Pelak Gedang • Pelak Nanah • Siulak Gedang • Siulak Kecil Hilir • Siulak Kecil Mudik • Siulak Panjang • Sungai Lebuah • Sungai Pegah • Telago Biru • Tutung Bungkok
Siulak Mukai		14	Desa	• Koto Lua • Lubuk Tabun • Mukai Hilir • Mukai Mudik • Mukai Pintu • Mukai Seberang • Mukai Tengah • Mukai Tinggi • Pasir Jaya • Senimpik • Sungai Kuning • Sungai Langkap • Talang Tinggi • Tebing Tinggi
TOTAL	2	287		



Tabel 1.2 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sungai penuh

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Hamparan Rawang		13	Desa	• Cempaka • Dusun Diilir • Kampung Dalam • Kampung Diilir • Koto Beringin • Koto Dian • Koto Teluk • Larik Kemahan • Maliki Air • Paling Serumpun • Simpang Tiga Rawang • Tanjung • Tanjung Muda
Koto Baru		6	Desa	• Dujung Sakti • Kampung Tengah • Koto Baru • Koto Limau Manis • Permai Indah • Srimenanti
Kumun Debai		9	Desa	• Air Teluh • Debai • Kumun Hilir • Kumun Mudik • Muara Jaya • Pinggir Air • Renah Kayu Embun • Sandaran Galeh • Ulu Air
Pesisir Bukit		9	Desa	• Koto Bento • Koto Dua • Koto Keras • Koto Lolo • Koto Renah • Koto Tengah • Seberang • Sumur Gedang • Sungai Liuk
Pondok Tinggi	1	7	Desa	• Aur Duri • Karya Bakti • Koto Lebu • Lawang Agung • Permanti • Pondok Agung • Sungai Jernih
			Kelurahan	• Pondok Tinggi
Sungai Bungkal	1	5	Desa	• Koto Tinggi



				• Pelayang Raya • Sumur Anyir • Sungai Ning • Talang Lindung
			Kelurahan	• Dusun Baru
Sungaipenuh	2	3	Desa	• Amar Sakti • Gedang • Pasar Baru
			Kelurahan	• Pasar Sungai Penuh • Sungai Penuh
Tanah Kampung		13	Desa	• Baru Debai • Koto Baru Tanah Kampung • Koto Dumo • Koto Padang • Koto Panap • Koto Pudung • Koto Tengah • Koto Tuo • Mekar Jaya • Pendung Hiang • Sembilan • Tanjung Bunga • Tanjung Karang
TOTAL	4	69		

Tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Negeri

1. Pengadilan Negeri sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, adalah merupakan pengadilan tingkat pertama, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
2. Fungsi Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai fungsi utama yaitu :
 - a. Fungsi Peradilan (Undang – Undang Nomor: 45 Tahun 2004)
 - Menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara
 - Mengajukan berkas perkara yang diajukan upaya hukum ke tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK)
 - Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memiliki wilayah hukum 16 kecamatan pada Kabupaten Kerinci dan 8 Kecamatan pada Kota Sungai Penuh mempunyai



tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan serta memberikan dukungan untuk terlaksananya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Guna optimalnya pelaksanaan layanan tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh memfungsikan unit Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk melakukan dukungan dan pembinaan sehingga tuntutan masyarakat layanan prima peradilan dapat terwujud. Adapun tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

a) Tugas

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

b) Fungsi

- (1) Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial;
- (2) Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- (3) Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial;
- (4) Pelaksanaan minutasasi perkara;
- (5) Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi;
- (6) Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.

2. Kesekretariatan

a) Tugas

Membantu Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

b) Fungsi

- (1) Koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh;



- (2) Pembinaan dan pelaksanaan dukungan teknis, organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- (3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- (4) Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- (5) Pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- (6) Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan, keprotokolan dan kerumah tanggaan di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2025-2029 merupakan salah satu amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan Dokumen Perencanaan selama lima tahun (2025-2029) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Menengah (RPJM) 2025-2029.

Selama kurun waktu 2020-2024, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berusaha menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2020- 2024 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh terhadap target setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan rata-rata capaian diatas 90 %.

Berbagai peningkatan dapat diukur dari hasil capaian berbagai program kegiatan dan sasaran dalam rencana strategis 2025-2029 yang meliputi :



- (1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan penyelesaian perkara, Peningkatan tertib administrasi perkara, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan kualitas pengawasan;
- (3) Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. (*access to justice*).

Seluruh capaian program tersebut secara umum telah menunjukkan kemajuan, ditandai dengan adanya perubahan dan peningkatan dalam system penyelenggaraan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Meskipun demikian, segala capaian tersebut harus dilanjutkan dan ditingkatkan pada periode tahun 2025-2029, karena kebutuhan masyarakat pencari keadilan yang dari waktu ke waktu terus meningkat seiring dengan kompleksitas perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Negeri Sungai Penuh merupakan pilar utama penegakan hukum di wilayah paling barat Provinsi Jambi. Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di bawah naungan Mahkamah Agung RI, ruang lingkup organisasinya mencakup tanggung jawab yuridis sekaligus administratif yang cukup luas.

1. Wilayah Hukum (Yurisdiksi)

Secara geografis, Pengadilan Negeri Sungai Penuh memiliki keunikan karena membawahi dua wilayah administratif sekaligus, yaitu Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Ini berarti segala sengketa hukum atau tindak pidana yang terjadi di "Bumi Sakti Alam Kerinci" menjadi kewenangan penuh lembaga ini untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya.

2. Lingkup Kewenangan Yudisial

Sebagai bagian dari Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menangani dua pilar perkara utama:

- **Perkara Pidana:** Menangani pelanggaran hukum pidana umum (seperti pencurian atau penganiayaan) maupun pidana khusus (seperti narkoba atau korupsi tertentu) yang penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri.



- **Perkara Perdata:** Menangani sengketa antar pihak, mulai dari sengketa tanah, wanprestasi (ingkar janji), hingga permohonan penetapan hukum (seperti perubahan nama atau pengangkatan anak).

3. Struktur Organisasi

Organisasi PN Sungai Penuh terbagi menjadi dua sayap utama yang mendukung fungsi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan:

- **Unsur Pimpinan:** Terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang bertanggung jawab atas manajemen peradilan secara keseluruhan.
- **Unsur Hakim:** Pejabat fungsional yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk memutus perkara.
- **Kepaniteraan (Technical Support):** Dipimpin oleh seorang Panitera. Fokusnya adalah administrasi perkara, mulai dari pendaftaran, persidangan, hingga eksekusi putusan.
- **Kesekretariatan (Administrative Support):** Dipimpin oleh seorang Sekretaris. Fokusnya adalah "dapur" organisasi, meliputi urusan Kepegawaian, Umum & Keuangan, serta Perencanaan, TI, dan Pelaporan.

4. Transformasi Digital dan Layanan Publik

Saat ini, ruang lingkup Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak hanya terbatas pada ruang sidang fisik. Mereka telah mengadopsi sistem modern untuk meningkatkan transparansi:

- **SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara):** Memungkinkan masyarakat memantau jalannya persidangan secara daring.
- **e-Court:** Layanan pendaftaran perkara, pembayaran, dan pemanggilan saksi secara elektronik.
- **PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu):** Pusat layanan di lobi utama yang memangkas birokrasi, sehingga masyarakat tidak perlu masuk ke ruang kerja staf untuk urusan administrasi.

5. Kedudukan dalam Hierarki

Pengadilan Negeri Sungai Penuh berada di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi Jambi sebagai pengadilan tingkat banding, dan bermuara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan tingkat kasasi. Pengadilan Negeri Sungai Penuh bukan sekadar gedung tempat orang bersengketa, melainkan sebuah ekosistem organisasi yang kompleks yang



menyeimbangkan antara ketegasan hukum (yudisial) dan efisiensi manajemen (administratif).

1.1.2. Anggaran Pengadilan Negeri Sungai Penuh 2020-2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Negeri Sugai Penuh dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1.3. Pagu Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun anggaran 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	1.046.920.000,-	3.796.298.000,-
2	2021	4.110.212.000,-	4.136.535.000,-
3	2022	3.717.914.000,-	4.069.557.000,-
4	2023	3.832.807.000,-	3.923.157.000,-
5	2024	4.013.578.000,-	3.871.018.000,-
Rata-rata		3.344.286.200,-	3.959.313.000,-

Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengalami sejumlah penyesuaian yang mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat. Rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam, dengan tren penyesuaian yang erat kaitannya dengan arah kebijakan pemerintah.

Meski terdapat penyesuaian anggaran hingga tahun 2024 Pengadilan Negeri Sungai Penuh tetap berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal. Efisiensi dan efektivitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program, sehingga penyesuaian pagu hanya berdampak kecil terhadap capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan komitmen kelembagaan dalam menjaga akuntabilitas serta keberlanjutan pelayanan publik di sektor peradilan.

Dalam lima tahun terakhir, Pengadilan Negeri Sungai Penuh terus menjadi pilar utama dalam menjamin akses masyarakat terhadap keadilan. Tingginya jumlah perkara yang diterima setiap tahun mencerminkan kebutuhan hukum yang konsisten dan beragam dari masyarakat. Fluktuasi jumlah perkara selama periode



tersebut turut mencerminkan dinamika sosial dan kebijakan nasional, termasuk dampak pandemi dan percepatan digitalisasi layanan peradilan. Kondisi ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh ke depan, yang menekankan pada penguatan kapasitas kelembagaan, percepatan transformasi digital, serta pengelolaan perkara yang lebih adaptif dan proporsional di seluruh lingkungan peradilan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2025-2029 harus melakukan upaya perbaikan – perbaikan dalam rangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai system peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang Yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

Pengadilan Negeri Sungai Penuh memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Mahkamah Agung sudah membuat regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah mengeluarkan regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah tengah masyarakat.

Capaian penyelesaian diuraikan berdasarkan beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari Sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima



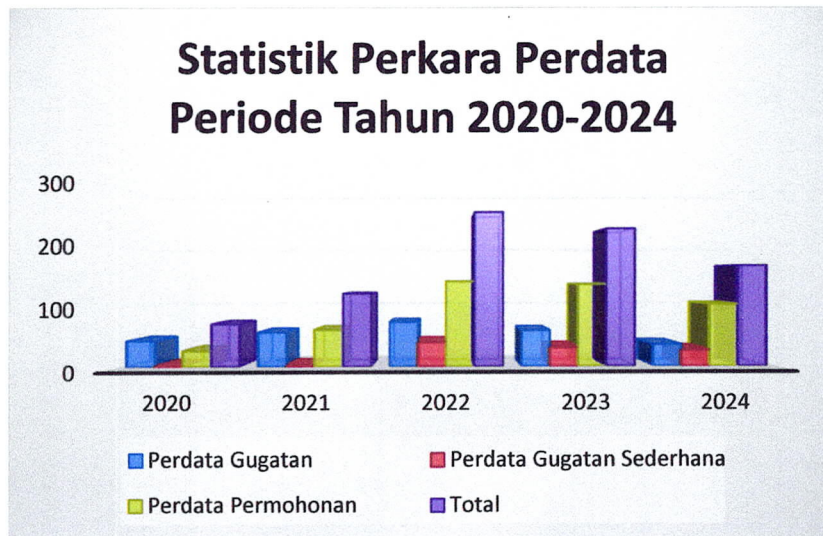
pada tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 4.321 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 620 perkara perdata dan 3.636 perkara pidana ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 47 perkara.

Tabel 1.4. Statistik Perkara Perdata Periode tahun 2020-2024

Klasifikasi Perkara	2020	2021	2022	2023	2024
Perdata Gugatan	44	58	75	61	37
Perdata Gugatan Sederhana	1	2	41	32	27
Perdata Permohonan	27	62	142	137	104
Total	72	122	258	230	168



Gambar 1.2. Grafik Perkara Perdata Periode 2020-2024



Tabel 1.5 Statistik Perkara Pidana Periode Tahun 2020-2024

Klasifikasi Perkara	2020	2021	2022	2023	2024
Pidana Biasa	126	149	157	188	131
Pidana Anak	8	10	17	23	30
Pidana Lalu Lintas	949	253	490	3067	1326
Total	1083	412	664	3.278	1487

Gambar 1.3. Grafik Perkara Pidana Periode 2020-2024



2.Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa



pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum dari Tahun 2020-2024 untuk lingkungan peradilan umum berhasil memberikan jumlah layanan kepada 270 orang, dengan total 1200 jam layanan.

1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh periode 2020–2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025–2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh badan peradilan.

Evaluasi dilakukan terhadap empat sasaran strategis, mencakup efektivitas penyelesaian perkara, perluasan akses terhadap keadilan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga transparansi dalam pengelolaan organisasi, sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.6 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja/ Sasaran Strategis	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1 Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel											
a.	Persentase Sisa Perkara yang di selesaikan										
	1. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	80.64%	100%	100%	100%	100%
	2. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	129.166%	100%	100%	100%	100%
b.	Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu										
	1. Perdata	80%	97.85%	70%	58.44%	70%	94.33%	85%	100%	87%	90.16%
	2. Pidana	97%	92.14%	87%	84,37%	90%	103.95%	95%	100%	97%	100%
c	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:										
	1. Banding	.84%	77.19%	75,6%	85.42%	82%	77.43%	80%	86.56%	86.66%	94.89%
	2. Kasasi	59%	92.83%	75 %	83.94%	86%	89.13%	85%	90,66%	90%	96.36%
	3. Peninjauan Kembali	59%	65.67%	97%	95.30%	95%	98.67%	100%	100%	95.66%	99.61%



d	Persentase Perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2%	0%	2%	0%	2%	11.76%	60%	100%	65%	80%
e	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	131.035%	85%	80%	95%	99.86%	99%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara											
a	Persentase Salinan Putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu										
	1. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	93.82%	100%	100%	100%	100%
	2. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	93.82%	100%	100%	100%	100%
b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	0%	20%	3.44%	20%	10.90%	10%	33.8%	10%	3.84%
c	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100 %	100%	95.94%	100%	92%	100%	100%	100%	100%
d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan											
a	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%
b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan											
	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	0%	0%	25%	11.11%	30%	9.30%	40%	112.5 %	45%	69%

1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat

Pengadilan Negeri Sungai Penuh mencatat berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan system peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kemajuan ini tercermin dalam capaian sejumlah indikator kinerja dalam Renstra 2020–2024, seperti meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, membaiknya



akses keadilan bagi kelompok rentan, serta penguatan kapasitas aparatur peradilan.

Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyampaikan perlunya percepatan pembaruan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini belum mengalami perubahan signifikan pada diskusi terfokus dalam rangka evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Perubahan yang diharapkan tersebut antara lain mencakup perilaku aparatur, kualitas putusan, transparansi jalannya persidangan, serta penguatan kemandirian kelembagaan. Harapan publik tidak hanya tertuju pada pengadilan yang tampil modern secara fisik, tetapi juga pada institusi yang mampu merespons keragaman masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

Pemenuhan ekspektasi ini menjadi krusial, karena legitimasi dan kewibawaan lembaga peradilan sangat bergantung pada kemampuan pengadilan dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat mengharapkan pengadilan dapat menghadirkan layanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Inklusivitas dimaknai sebagai kemampuan pengadilan untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang keterbatasan atau kerentanannya baik dari segi agama, gender, etnis, disabilitas, maupun status sosial ekonomi. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara setara. Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, transparansi juga perlu diterapkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan anggaran, proses promosi dan mutasi aparatur, serta sistem pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya.

Di sisi lain, akuntabilitas menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa pengadilan bersedia menerima kritik, memperbaiki kekurangan, dan memberikan pertanggungjawaban yang bisa diterima atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas pada dasarnya mencerminkan kemampuan pengadilan dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang dimandatkan, berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, serta kerangka hukum dan instrumen internasional.



1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal yang terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dan analisis faktor eksternal yang terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

Rencana Strategis 2025-2029 masyarakat semakin kritis akan hukum sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi. Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Sungai Penuh akan semakin kompleks dengan banyaknya tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sungai Penuh mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan / perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.
2. Memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukum Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.
3. Memiliki fungsi peradilan independen, lepas dari pengaruh lembaga lain.
4. Pengambilan keputusan dalam pertimbangan promosi dan mutasi pegawai di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
5. Adanya Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur. Dengan lahirnya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional



Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.

6. Adanya tunjangan kinerja pegawai, Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot projek dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini menjadi kekuatan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.



7. Sistem Pengawasan Internal sudah Baik, Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan merupakan komponen penting untuk kinerja aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dengan pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Mahkamah Agung telah membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kebijakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung dengan membentuk Satgas SPI pada masing-masing unit Eselon 1 melalui *three lines of defence* (pertahanan tiga lapis). Pertahanan lapis pertama dilakukan melalui survey pelayanan publik untuk mengevaluasi secara berkala atas standar operasional prosedur yang telah dilaksanakan di lingkungan peradilan untuk diperoleh saran perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan pada pencari keadilan dan beberapa pengadilan telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008.
8. Adanya optimalisasi penggunaan TI, Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala



aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

B. Kelemahan (*Weakness*)

1. Sumber Daya manusia masih kurang memadai karena rekrutmen pegawai yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan.
2. Sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi masih kurang memadai karena alokasi anggaran yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan yang diajukan.
3. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas perikehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan. Untuk struktur organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah dilakukan evaluasi serta kajian terkait kesesuaian dan ketepatan fungsi. Banyak struktur jabatan tidak tepat fungsi sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan ketidakseimbangan beban kerja antar lini. Diharapkan dengan restrukturisasi organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh ini maka lembaga Pengadilan Negeri Sungai Penuh akan menjadi semakin solid dan optimal dalam melakukan tugas pelayanan dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.
4. Belum efektifnya pelaksanaan SOP, Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Sungai Penuh harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan



Negeri Sungai Penuh, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur.

Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum maka aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaan norma yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada namun juga dikarenakan standar operasi prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat pencari keadilan.

5. Terbatasnya SDM pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Jumlah sumber daya aparat pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh apabila dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan maka kurang mencukupi, sehingga dengan terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparat, menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh didalam melaksanakan tugas. Jumlah sumber daya aparat yang ada pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh saat ini sebanyak 20 orang, hakim sebanyak 6 orang, dengan dukungan sumber daya aparat yang sangat terbatas maka pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjadi sangat berat. Solusi untuk mengoptimalkan kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh maka harus ada penambahan jumlah sumber daya aparat sesuai dengan analisis beban kerja.

6. Terbatasnya kualitas SDM yang memahami Zona Integritas

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan terbatasnya sumber



daya aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang memahami akan pentingnya pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada satuan kerja dibawah Mahkamah Agung kurang optimal.

7. Terbatasnya sarana pendukung TI , Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kendala sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain :

- Pusat layanan Terpadu Satu Pintu atau dikenal dengan istilah PTSP. Dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.
- Masih adanya pengadilan yang belum menempati gedung sendiri, namun masih pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah yang belum ada sarana teknologi informasinya.
- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang anak yang belum sesuai standar.
- Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur Mahkamah Agung yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.

C. **Peluang (Opportunity)**

Peluang-peluang (Opportunities) yang dimiliki Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk melakukan perbaikan :

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025-2029

1. Sebagai unsur Forkopinda memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.



2. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam hal penempatan dalam suatu jabatan perlu mempertimbangkan individu yang tepat dalam menduduki suatu jabatan, agar kinerja dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjadi lebih terorganisir dan menjadi lebih efektif.
3. Telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang transparan.
4. Telah memiliki Standar Operasional Prosedur pekerjaan, Adanya tata kelola pelaksanaan TI, Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan sering dengan kemajuan zaman, maka Mahkamah Agung melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efisiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan informasi dan pelayanan publik di pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah.
Sebagai salah satu wujud komitmen Mahkamah Agung dalam mengoptimalkan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh pengadilan, penerapan sistem administrasi perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran perkara melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan. Disamping itu pimpinan Mahkamah Agung menetapkan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang tugas diantaranya aplikasi Komdanas, aplikasi SIKEP, aplikasi SIWAS, aplikasi SIPEMARI, aplikasi e-SAKIP.
5. Evaluasi SOP



Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, maka setiap satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung agar selaku melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

D. Ancaman (Threat)

Tantangan-tantangan (Threats) Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Masyarakat semakin kritis dan adanya sorotan masyarakat terhadap lembaga peradilan, sehingga Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai lembaga peradilan yang memberikan pelayanan kepada publik harus terus meningkatkan kinerja agar dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat pencari keadilan.
2. Tingkat biaya hidup yang mahal sehingga diperlukan tunjangan kemahalan untuk pegawai pada wilayah Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar kinerja pegawai semakin meningkat.
3. Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara Tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sangat spesifik, salah satu komponen pendukung kondusifitas negara adalah hadirnya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Guna mewujudkan harapan tersebut aparat peradilan berkerja keras dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menetapkan adanya standar operasional prosedur pengadilan baik bidang administrasi perkara maupun administrasi umum, untuk standar operasional prosedur dipersidangan sudah diatur dalam hukum acara perdata. Mekanisme penyusunan standar operasional prosedur telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam menyusun standar operasional prosedur administrasi perkara tidak mudah dikarenakan



harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme administrasi yustisial yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 35 Tahun 2012.

4. Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit Mekanisme usulan pemberian tunjangan kinerja pegawai negeri sipil telah dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementrian Lembaga. Mekanisme persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi Kementerian dan Lembaga dimulai dari pengajuan usulan penilaian reformasi birokrasi oleh Kementerian/ Lembaga kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional selanjutnya akan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan kinerja yang akan ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya hasil rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibahas oleh Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR. Persetujuan DPR menjadi dasar untuk penetapan Perpres tentang tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga. Dalam implementasinya mekanisme ini sangat rumit, lembaga harus membuat analisis jabatan kemudian melakukan perhitungan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan yang akan dijadikan dasar dalam penentuan skor dan grading jabatan. Untuk melakukan perhitungan analisis beban kerja harus melibatkan ahli yang benar benar paham melakukan pengukuran beban kerja untuk dilakukan penelaahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, persetujuan penelaahan beban kerja dijadikan dasar dalam pembuatan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan perhitungan kebutuhan anggaran tunjangan kinerja. Dengan mekanisme ini maka pengajuan



penyesuaian tunjangan kinerja harus melalui birokrasi yang cukup panjang.

5. Rentang kendali yang sangat luas, Luasnya wilayah Republik Indonesia dan banyaknya satuan kerja memiliki wilayah lebih dari satu kabupaten menjadi problematika tersendiri bagi dunia peradilan karena luas wilayah hukum bisa menjadi kendala bagi masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Mahkamah Agung dan mendorong pemerintah untuk membentuk pengadilan-pengadilan baru sehingga kepastian hukum menjadi mudah tercapai dan mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat serta biaya ringan.
6. Adanya intervensi dari pihak luar Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara hukum menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 2 menyatakan Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Mahkamah Agung tidak akan bisa secara penuh terlepas dari pengaruh pihak eksternal, hal ini dikarenakan salah satu misi Mahkamah Agung menjaga kemandirian badan peradilan belum sepenuhnya mendapatkan apresiasi oleh pemerintah. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk



keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut.

7. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah, Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal. Untuk melakukan pemenuhan dan pemeliharaan sarana kerja yang bersifat elektronik membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara pagu anggaran Mahkamah Agung yang telah ditetapkan oleh pemerintah 75% untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sehingga untuk pemenuhan belanja operasional barang dan pemenuhan alat pengolah data untuk pendukung kinerja sangat terbatas.

Tabel. 1.7 Potensi dan Permasalahan

POTENSI DAN PERMASALAHAN							
FAKTOR INTERNAL				FAKTOR EKSTERNAL			
No	Kekuatan	Kelemahan		Peluang		Ancaman	
1	Kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung diwilayah Kota Sungai Penuh Dan Kabupaten	1.	Sumber daya manusia masih kurang memadai karena rekrutmen pegawai yang diterima	1	Sebagai unsur Muspida memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten	1	Masyarakat semakin kritis dan adanya sorotan masyarakat terhadap lembaga



	Kerinci	belum sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan.	Kerinci.	peradilan, sehingga Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai lembaga peradilan yang memberikan pelayanan kepada publik harus terus meningkatkan kinerja agar dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat pencari keadilan.
2.	Wilayah hukum Terdiri 16(enam belas) kecamatan Kabupaten Kerinci dan 8 (delapan) Kecamatan Kota Sungai Penuh	2. Sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi masih kurang memadai karena alokasi anggaran yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan yang diajukan.	2 Sumber daya manusia yang dimiliki Oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam hal penempatan dalam suatu jabatan perlu mempertimbangkan individu yang tepat dalam menduduki suatu jabatan, agar kinerja dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjadi lebih terorganisir dan menjadi lebih efektif	2. Tingkat biaya hidup yang mahal sehingga diperlukan tunjangan kemahalan untuk pegawai pada wilayah Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar kinerja pegawai semakin



3.	Memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukum Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.		3	Telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang transparan.	meningkat.
4.	Pengambilan keputusan dalam pertimbangan promosi dan mutasi pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh		4	Dalam melaksanakan tupoksi dan wewenang sebagai pengadilan tingkat Pertama diatur dalam undang-undang. Telah memiliki Standar Operasional Prosedur Pekerjaan	



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2025-2029) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2025-2029.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1 VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Visi Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang



ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.

Visi Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI dirumuskan sebagai berikut:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh Yang Agung"

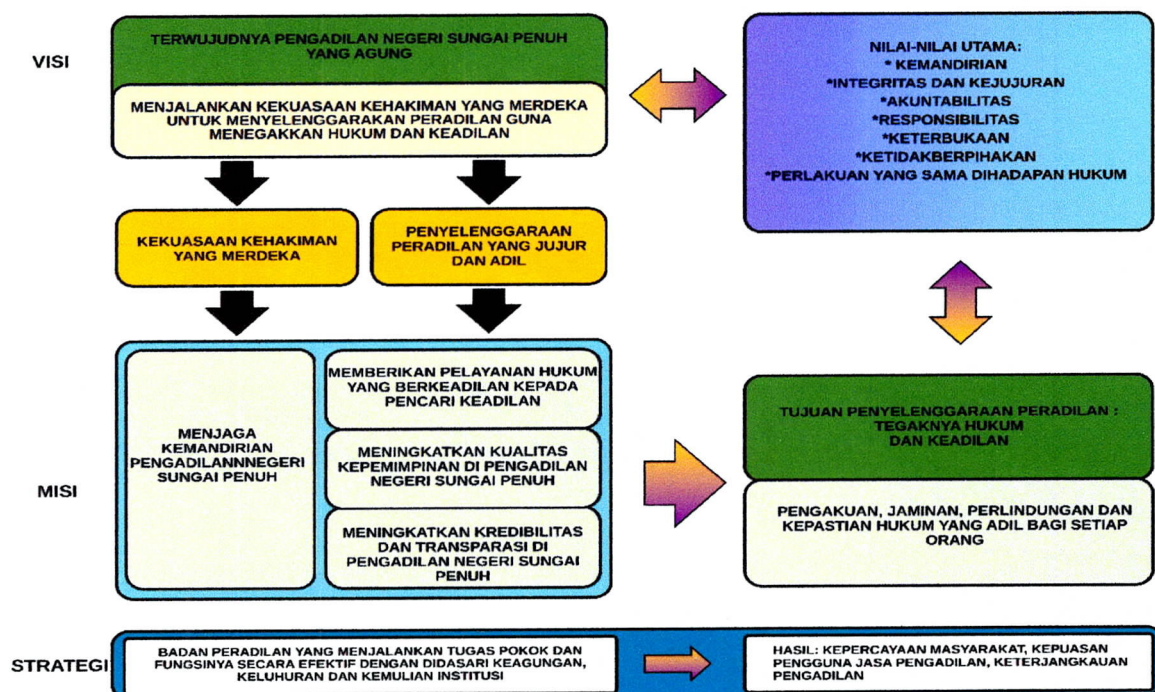
2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Adapun Misi dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh sesuai dengan Misi dari Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sungai Penuh
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Secara menyeluruh, Visi - Misi Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dilihat pada gambar berikut ini:





2.3. TUJUAN

Tujuan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi lembaga dalam jangka menengah. Rumusan tujuan ini memperhatikan peran strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai pengadilan tingkat Pertama yang tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan sistem peradilan secara menyeluruh. Dalam penyusunannya, tujuan-tujuan tersebut tidak hanya merujuk pada mandat kelembagaan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang, tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025–2029 tidak hanya mencerminkan arah penguatan kelembagaan peradilan, tetapi juga berorientasi pada kontribusi nyata Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam mendukung implementasi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tujuan-tujuan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dijabarkan berikut ini diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berlangsung selaras dengan agenda transformasi tata kelola, penguatan supremasi hukum, serta penyediaan layanan peradilan yang adil, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungai Penuh seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Pengadilan
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Sungai Penuh

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. adapun sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah :



1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Ketiga sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam tahun 2025-2029.

2.4.1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan **Agenda Transformasi Layanan Publik** dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.5), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.6). Di sisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi dan pemanfaatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa—seperti mediasi, keadilan restoratif, dan diversi—(indikator 1.7 hingga 1.10) mencerminkan komitmen Mahkamah Agung terhadap penyelenggaraan keadilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Terakhir, indikator 1.11 hingga 1.12 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court dan e-Berpadu, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik



berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan Mahkamah Agung untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025–2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis 1 *Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern*

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase Penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah Pemberitahuan Petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu di bagi jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju X 100 %
	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara	Jumlah Salinan Putusan yang



		pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu di bagi jumlah Salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju X 100 %
	1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah Putusan yang di unggah pada Direktori Putusan di bagi jumlah Putusan yang telah diminutasi X 100 %
	1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata yang diselesaikan di bagi jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi X 100%
	1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan Restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restorative X100%
	1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x100%
	1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan



			secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x100%
	1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan E-Court dibagi Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan X 100%
	1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan X 100%
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	Jumlah Layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana X 100%

2.4.2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Sungai Penuh memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.



Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Negeri Sungai Penuh menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan antara lain mencakup indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan. Keseluruhan indikator ini bertujuan untuk mencerminkan secara langsung kualitas penyelenggaraan peradilan dari sisi tata kelola internal maupun hubungan eksternal dengan masyarakat. Indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan.

Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025–2029.

Rumus dan definisi operasional dari indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis 2 *Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik*

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78



Profesional		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	64
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

2.4.3. Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sungai penuh menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Tabel 2.3 Sasaran Strategis 3 *Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional*

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara



Transparan dan Profesional		Pengadilan	(IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 01 Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)
	3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 03 Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%)



			g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)
	3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 01	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:
	3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 03	a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
	3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Jadi sasaran strategis adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.



Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJPN tahun 2025-2045 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi, yaitu:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Pengadilan Negeri Sungfai Penuh akan secara khusus berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Sungai Penuh akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan peradilan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan maupun melalui optimalisasi sistem pelayanan peradilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Transformasi Sistem Penuntutan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip keadilan. Reformasi dalam sistem penuntutan ini melibatkan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, digitalisasi sistem



peradilan, serta penerapan pendekatan yang lebih humanis dalam proses hukum, termasuk mediasi penal dan diskresi penuntutan. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Sungai Penuh sangat berkepentingan dan memiliki peran penting dalam mendukung sistem peradilan pidana yang lebih efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan penyelesaian kasus pidana. Dalam jangka panjang, transformasi sistem penuntutan ini diharapkan menjadi faktor pendorong dalam upaya menciptakan peradilan yang lebih adaptif, responsif terhadap dinamika sosial, serta mencegah terjadinya kriminalisasi.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum menjadi salah satu aspek utama dalam reformasi peradilan. Fokus utama dalam program ini adalah membangun sistem hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif, termasuk melalui restrukturisasi organisasi lembaga peradilan, penguatan kapasitas hakim dan aparat peradilan, serta perbaikan sistem manajemen perkara. Reformasi ini mencakup penyusunan kebijakan penguatan kelembagaan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pengembangan sistem penanganan perkara berbasis digital, serta peningkatan efektivitas rekrutmen, promosi dan mutasi hakim.

Pemenuhan layanan akses terhadap keadilan menjadi salah satu aspek krusial dalam reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN. Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkomitmen untuk meningkatkan layanan pos bantuan hukum di berbagai lingkungan peradilan. Selain itu, dalam rangka memastikan bahwa akses keadilan dapat diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat, Pengadilan Negeri Sungai Penuh akan meningkatkan integrasi sistem penanganan perkara di pengadilan. Hal ini akan diwujudkan melalui penerapan sistem digital dalam pengelolaan perkara, yang memungkinkan pemantauan kasus secara lebih transparan dan efisien. Dengan demikian, reformasi hukum yang dijalankan tidak hanya menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, tetapi juga memastikan bahwa prinsip keadilan dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mewujudkan program prioritas nasional khususnya pada area kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum serta area transformasi akses terhadap keadilan. Berikut adalah prioritas



pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh :

3.1.1. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum

Visi besar Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010-2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area "Peradilan Agung", yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. Penyelenggaraan persidangan.
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada :

- (1) Fungsi Peradilan
- (2) Manajemen perkara
- (3) Manajemen Sumber Daya Manusia
- (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan
- (5) Manajemen Sarana dan Prasarana
- (6) Manajemen Informasi Teknologi
- (7) Transparansi Peradilan dan



(8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

Sebagai bagian dari upaya reformasi kelembagaan, Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga akan menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat peradilan sesuai dengan program Mahkamah Agung. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu prioritas utama Mahkamah Agung, dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim. Program ini dirancang untuk memperkuat kompetensi hakim dalam menangani berbagai jenis perkara, serta memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan hukum yang dinamis.

Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih modern dan efisien, termasuk melalui digitalisasi dan pengintegrasian sistem penanganan perkara di seluruh lingkungan peradilan. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Sebagai bagian dari strategi modernisasi peradilan, Pengadilan Negeri Sungai Penuh akan mengembangkan sistem integrasi penanganan perkara, sehingga seluruh proses hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis teknologi informasi. Dengan langkah-langkah ini, Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkomitmen untuk membangun sistem peradilan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan substantif bagi seluruh masyarakat.

Dengan adanya implementasi program prioritas ini, Pengadilan Negeri Sungai Penuh berharap dapat mendukung keberhasilan reformasi hukum nasional yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Semua langkah ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses layanan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

3.1.2. Transformasi Akses Terhadap Keadilan

Transformasi Akses Terhadap Keadilan (Access to Justice) merupakan pilar utama dalam kebijakan Mahkamah Agung yang diturunkan ke tingkat satuan kerja, termasuk pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Mengingat letak



geografisnya yang mencakup wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, transformasi ini difokuskan pada penghapusan hambatan fisik, finansial, dan birokrasi. Arah kebijakan dan strategi nasional yang diimplementasikan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh :

1. Digitalisasi Layanan (Justice for All melalui Teknologi)

Arah kebijakan nasional mendorong peralihan dari sistem manual ke digital untuk meningkatkan transparansi dan kecepatan layanan.

- **e-Court & e-Litigasi:** Masyarakat dapat mendaftarkan perkara, membayar panjar biaya perkara, hingga melakukan persidangan secara daring. Ini sangat krusial bagi warga Kerinci yang tinggal jauh dari pusat kota.
- **ERATERANG (Elektronik Surat Keterangan):** Pengurusan surat keterangan (seperti tidak pernah dipidana) dilakukan secara online, sehingga pemohon hanya datang ke kantor untuk mengambil dokumen fisik.

2. Penguatan Layanan Bagi Kelompok Rentan

Strategi nasional mewajibkan pengadilan menjadi institusi yang inklusif. Pengadilan Negeri Sungai Penuh menerjemahkan ini melalui penyediaan sarana prasarana yang spesifik:

- **Penyediaan Sarana Disabilitas:** Pembangunan *guiding block*, ram (jalur landai), kursi roda, dan toilet khusus disabilitas.
- **Layanan Prioritas:** Memberikan antrean khusus dan pendampingan bagi lansia, penyandang disabilitas, serta ibu hamil dan menyusui.

3. Pemerataan Bantuan Hukum (Posbakum)

Akses terhadap keadilan berarti memastikan warga yang tidak mampu secara ekonomi tetap mendapatkan pembelaan hukum yang layak.

- **Pos Bantuan Hukum (Posbakum):** Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyediakan ruang khusus bagi advokat piket untuk memberikan konsultasi hukum dan pembuatan dokumen hukum secara gratis (*pro bono*) bagi masyarakat kurang mampu.

4. Inovasi Keadilan Restoratif

Mengingat luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, strategi yang diterapkan meliputi:



- **Diversi dan Mediasi:** Mengutamakan penyelesaian perkara melalui perdamaian (mediasi) pada perkara perdata dan diversi pada perkara anak, sejalan dengan semangat *Restorative Justice*.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Sungai Penuh disusun berdasarkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan **Badan Peradilan yang Agung**. Secara spesifik, Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengadaptasi kebijakan nasional tersebut untuk menjawab tantangan geografis wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

3.2.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang inklusif dan berkeadilan.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sungai Penuh merupakan jantung dari transformasi peradilan modern. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap pencari keadilan di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh mendapatkan kepastian hukum tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Strategi dan langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan:

1. Optimalisasi Manajemen Perkara Berbasis Digital

Efisiensi dimulai dari pemangkasan waktu administrasi. Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengintegrasikan teknologi untuk mempercepat siklus perkara.

- **Implementasi e-Litigasi Penuh:** Tidak hanya pendaftaran, tetapi pertukaran dokumen (replik, duplik, kesimpulan) dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik. Ini memangkas waktu tunggu di persidangan fisik.
- **Kepatuhan terhadap SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara):** Memastikan setiap tahapan perkara diinput secara *real-time*. Hal ini memungkinkan Ketua Pengadilan melakukan pengawasan ketat terhadap tunggakan perkara melalui *dashboard* monitoring.
- **Penyederhanaan Birokrasi (One-Stop Service):** Melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), semua administrasi perkara diselesaikan di satu gerbang, mencegah "ping-pong" antar ruangan yang membuang waktu masyarakat.



2. Inklusivitas: Menjangkau yang Tak Terjangkau

Peradilan yang inklusif berarti tidak ada diskriminasi bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun ekonomi.

- **Akomodasi yang Layak bagi Disabilitas:** Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyediakan sarana fisik (jalan landai, kursi roda) dan non-fisik (petugas yang dilatih bahasa isyarat dasar atau penyediaan brosur dalam huruf Braille).
- **Sidang Keliling (Zitting Plaats):** Mengingat topografi Kerinci yang luas dan berbukit, strategi "menjemput bola" dengan menyelenggarakan sidang di kantor camat atau desa tertentu sangat efektif meningkatkan efisiensi biaya bagi masyarakat pelosok.
- **Layanan Prioritas:** Penerapan kartu antrean prioritas bagi lansia dan kelompok rentan agar mereka mendapatkan pelayanan lebih cepat tanpa harus mengantre lama.

3. Mewujudkan Peradilan yang Berkeadilan

Keadilan bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal proses yang jujur dan transparan.

- **Penguatan Mediasi dan Diversi:** Mendorong penyelesaian perkara melalui jalur damai. Keberhasilan mediasi secara otomatis meningkatkan efektivitas pengadilan karena mengurangi beban perkara yang harus diputus hingga tingkat banding.
- **Penyediaan Posbakum yang Proaktif:** Memastikan masyarakat awam hukum mendapatkan pendampingan teknis dalam menyusun gugatan atau pembelaan, sehingga proses persidangan berjalan lebih lancar dan substansial.
- **Transparansi Putusan:** Mengunggah setiap putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung secara tepat waktu agar masyarakat dapat mempelajari pertimbangan hakim, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban publik.

4. Parameter Keberhasilan (Key Performance Indicators)

Untuk mengukur efektivitas ini, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menggunakan beberapa indikator utama, Dengan menggabungkan teknologi (e-Court), mobilitas (Sidang Keliling), dan integritas (Zona Integritas), Pengadilan Negeri Sungai Penuh berupaya menciptakan ekosistem hukum di mana keadilan dapat diakses



oleh siapa saja baik warga di pusat kota maupun petani di kaki Gunung Kerinci secara cepat, murah, dan bermartabat.

3.2.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan.

Membangun integritas dan profesionalitas merupakan fondasi utama bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk meraih kepercayaan publik (*public trust*). Di tengah tantangan geografis dan dinamika sosial masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci agar keadilan tidak hanya sekadar prosedur, tetapi sebuah nilai yang dirasakan. Strategi pembangunan integritas dan profesionalitas di Pengadilan Negeri Sungai Penuh:

1. Penguatan Integritas (Moralitas dan Etika)

Integritas adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, hal ini diwujudkan melalui pengawasan ketat dan pembangunan sistem yang menutup celah penyimpangan.

- **Pembangunan Zona Integritas (ZI):** Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkomitmen mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) melalui penataan manajemen perubahan, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- **Sistem Pengawasan Internal (SPI):** Optimalisasi peran Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) untuk memantau perilaku aparatur secara berkala.
- **Penerapan *Whistleblowing System* (SIWAS):** Memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika terdapat oknum yang meminta imbalan atau bertindak tidak profesional, dengan jaminan kerahasiaan pelapor.
- **Public Campaign Anti-Gratifikasi:** Sosialisasi masif melalui spanduk, media sosial, dan audio di ruang tunggu PTSP yang menegaskan bahwa seluruh layanan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh bebas dari biaya tidak resmi.

2. Peningkatan Profesionalitas (Kompetensi dan Kinerja)

Profesionalitas berkaitan dengan kemampuan menjalankan tugas sesuai dengan standar teknis dan hukum yang berlaku secara efektif.

- **Peningkatan Kapasitas Teknis (Yudisial):** Para Hakim dan Panitera secara rutin mengikuti diklat, bimtek, dan diskusi hukum terkait pembaruan regulasi (seperti Perma terbaru atau hukum acara elektronik).



- **Disiplin Kerja Berbasis Kinerja:** Penggunaan aplikasi **SIPP** (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan **e-Kinerja** untuk memantau kepatuhan jam kerja serta ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi perkara.
- **Standardisasi Layanan (SOP):** Memastikan setiap aparatur di bagian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) melayani masyarakat berdasarkan standar operasional prosedur yang transparan, tanpa diskriminasi.

3. Strategi Implementasi: Pola "3 Pilar"

PN Sungai Penuh menerapkan pola integrasi antara aturan, teladan, dan lingkungan kerja.

4. Dampak Bagi Masyarakat Sungai Penuh & Kerinci

Dengan hakim dan aparatur yang berintegritas dan profesional, masyarakat akan merasakan manfaat nyata berupa:

1. **Kepastian Hukum:** Putusan diambil berdasarkan fakta hukum, bukan intervensi atau kepentingan pihak tertentu.
2. **Kecepatan Layanan:** Berkurangnya tunggakan perkara karena aparatur bekerja secara efisien.
3. **Kenyamanan:** Masyarakat merasa dihargai dengan pelayanan yang ramah, transparan, dan bebas dari pungutan liar.

Membangun integritas dan profesionalitas di Pengadilan Negeri Sungai Penuh bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif, melainkan upaya berkelanjutan untuk menjaga "marwah" pengadilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan di Bumi Sakti Alam Kerinci.

3.2.3. Meningkatkan Kapasitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih mandiri, modern, Dinamis dan Akuntabel

Peningkatan kapasitas organisasi di **Pengadilan Negeri Sungai Penuh** merupakan langkah strategis untuk memastikan lembaga peradilan tidak hanya sekadar menjalankan fungsi rutin, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman. Fokusnya adalah mengubah wajah peradilan di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh menjadi institusi yang mandiri dalam prinsip, modern dalam sarana, dinamis dalam layanan, dan akuntabel dalam kinerja.

1. Kemandirian Organisasi (Mandiri)

Kemandirian bukan berarti lepas dari pengawasan, melainkan keteguhan dalam mengambil keputusan tanpa intervensi pihak luar.



- **Independensi Yudisial:** Memastikan Hakim di Pengadilan Negeri Sungai Penuh memiliki otonomi penuh dalam memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum, bebas dari pengaruh kekuatan politik maupun ekonomi lokal.
- **Pengelolaan Anggaran yang Otonom:** Optimalisasi pengelolaan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) secara mandiri dan transparan untuk mendukung kebutuhan operasional persidangan dan pemeliharaan gedung di daerah.
- **Kepemimpinan yang Kuat:** Membangun *leadership* kolektif di antara pimpinan pengadilan untuk mengambil kebijakan internal yang mendukung integritas tanpa harus bergantung pada tekanan eksternal.

2. Digitalisasi dan Sarana Prasarana (Modern)

Menghapus kesan pengadilan yang "kaku" dan "kuno" dengan mengadopsi teknologi informasi sebagai tulang punggung pelayanan.

- **Smart Court System:** Implementasi penuh **e-Court** dan **e-Litigasi**. Persidangan perkara perdata dan pidana tertentu dapat dilakukan secara daring, yang sangat efektif mengingat luasnya geografis Kabupaten Kerinci.
- **Integrasi Data (SIPP):** Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terintegrasi memungkinkan masyarakat memantau jadwal sidang dan status perkara secara *real-time* melalui *smartphone*.
- **Fasilitas PTSP Mandiri:** Penyediaan pojok elektronik di ruang pelayanan sehingga masyarakat dapat mengakses layanan mandiri (seperti pendaftaran surat keterangan) secara cepat.

3. Adaptabilitas dan Inovasi (Dinamis)

Organisasi yang dinamis adalah organisasi yang mampu bergerak cepat merespons kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

- **Inovasi Layanan Lokal:** Menciptakan terobosan yang relevan dengan kearifan lokal, misalnya layanan pengantaran produk pengadilan atau kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk verifikasi data kependudukan secara cepat.
- **Pengembangan SDM Berkelanjutan:** Melakukan rotasi internal dan pelatihan berkala bagi aparatur agar memiliki *multitasking skill*, sehingga pelayanan tidak terhambat jika ada petugas yang berhalangan.



- **Respon Cepat Keluhan:** Menyediakan kanal pengaduan yang aktif dan responsif, di mana setiap masukan masyarakat segera ditindaklanjuti dalam hitungan jam, bukan hari.

4. Transparansi dan Tanggung Jawab (Akuntabel)

Akuntabilitas memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dan setiap butir putusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

- **Pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM):** Menjadikan akuntabilitas sebagai budaya kerja, di mana setiap unit kerja memiliki indikator kinerja utama (IKU) yang terukur.
- **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):** Penyusunan laporan kinerja yang berkala dan dapat diakses publik sebagai bentuk transparansi pencapaian target tahunan.
- **Keterbukaan Informasi Publik:** Publikasi putusan secara lengkap di Direktori Putusan Mahkamah Agung dan penyediaan informasi biaya perkara yang transparan di papan informasi maupun situs resmi.

Dengan meningkatkan kapasitas organisasi secara menyeluruh, Pengadilan Negeri Sungai Penuh bertransformasi dari sekadar "tempat menyidangkan perkara" menjadi sebuah **institusi pelayanan publik modern** yang kredibel. Hal ini memastikan bahwa warga di Bumi Sakti Alam Kerinci mendapatkan standar keadilan yang sama dengan warga di kota-kota besar lainnya.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025 - 2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2025 - 2029 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Sungai Penuh tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung yaitu :



1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara
2. Membangun integritas
3. Meningkatkan kapabilitas organisasi.

Kerangka Regulasi merupakan usulan atau identifikasi kebutuhan peraturan perundang-undangan (khususnya UU), yang diperlukan dalam rangka pencapaian arah kebijakan dan strategis yang dicanangkan oleh K/L. sebagian besar dari RUU yang di usulkan ini, juga telah masuk dalam rincian output RPJMN yang dibebankan ke beberapa kementerian terkait.

3.3.1. Penguatan Regulasi pada Ranah Legislatif dan Eksekutif

Penguatan regulasi pada ranah legislatif dan eksekutif di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebenarnya merujuk pada sinergi antara kebijakan internal (aturan yang dibuat sendiri) dan implementasi kebijakan eksternal (dari Mahkamah Agung atau Pemerintah).

Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak membuat Undang-Undang, namun mereka memiliki peran vital dalam regulasi teknis dan eksekusi kebijakan.

1. Ranah Legislatif (Internal & Teknis)

Dalam konteks pengadilan, fungsi "legislatif" tidak berarti membuat UU seperti DPR, melainkan pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kebijakan internal yang memperkuat kepastian hukum.

- Penyusunan SOP Pelayanan: Pengadilan Negeri Sungai Penuh memperkuat regulasi internal melalui penyusunan SOP yang transparan untuk setiap jenis perkara (Perdata, Pidana, dan Hukum).
- Maklumat Pelayanan: Merupakan bentuk regulasi "janji publik" yang mengikat aparatur pengadilan untuk memberikan layanan sesuai standar yang ditetapkan.
- Penerapan PERMA dan SEMA: Mengadaptasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ke dalam kebijakan lokal yang sesuai dengan karakteristik wilayah Sungai Penuh dan Kerinci.

2. Ranah Eksekutif (Implementasi & Manajerial)

Ranah eksekutif di pengadilan fokus pada pelaksanaan aturan dan pengelolaan sumber daya agar pelayanan hukum berjalan efektif.



- Penguatan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu): Ini adalah manifestasi fungsi eksekutif untuk memutus rantai birokrasi yang rumit dan mencegah praktik pungli.
- E-Court dan E-Litigasi: Implementasi regulasi digitalisasi persidangan. Pengadilan Negeri Sungai Penuh berperan mengeksekusi sistem pendaftaran, pembayaran, dan persidangan secara online.
- Pengawasan Internal (KIMWASMAT): Hakim Pengawas Bidang menjalankan fungsi eksekutif dalam mengontrol kinerja staf dan memastikan regulasi dipatuhi oleh seluruh pegawai.
- Pembangunan Zona Integritas (ZI): Upaya konkret menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

3.3.2. Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Penguatan regulasi dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa fungsi yudikatif berjalan selaras dengan mandat undang-undang, sekaligus adaptif terhadap perkembangan hukum modern.

Meskipun secara konstitusional kekuasaan legislatif (membuat UU) ada di DPR dan eksekutif (pelaksana UU) ada di Pemerintah, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan regulasi internal dan semi-legislatif yang bersifat teknis.

1. Penguatan Regulasi Teknis (Ranah Yudisial)

Pengadilan Negeri Sungai Penuh memperkuat kewenangannya dengan mengadopsi regulasi dari Mahkamah Agung untuk diterapkan di wilayah hukum Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

- Implementasi Peradilan Elektronik (*e-Court*): Berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022, PN Sungai Penuh memperkuat regulasi tata kelola persidangan dari manual ke digital. Ini mencakup pendaftaran (*e-Filing*), pembayaran (*e-Payment*), dan pemanggilan (*e-Summons*).
- Gugatan Sederhana (*Small Claims Court*): Penguatan regulasi untuk mempercepat penyelesaian perkara perdata dengan nilai gugatan di bawah Rp500 juta, guna mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.



- Restorative Justice (Keadilan Restoratif): Penguatan regulasi dalam perkara pidana anak atau tindak pidana ringan, di mana pengadilan mendorong mediasi dan pemulihan keadaan daripada sekadar penghukuman.

2. Penguatan Regulasi Manajerial (Ranah Eksekutif Internal)

Dalam menjalankan fungsi administratifnya, Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh memiliki kewenangan menerbitkan regulasi internal (Keputusan Ketua Pengadilan Negeri) untuk memastikan organisasi bersih dari korupsi.

- Pembangunan Zona Integritas (ZI): Regulasi internal yang mewajibkan seluruh aparatur untuk mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Ini melibatkan penguatan aturan disiplin dan kode etik pegawai.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) PTSP: Penguatan aturan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar masyarakat mendapatkan kepastian waktu dan biaya layanan tanpa melalui perantara (calo).
- Sistem Pengawasan Internal (SIWAS): Memperkuat regulasi pengaduan masyarakat. Setiap pelanggaran kode etik oleh hakim atau staf memiliki jalur regulasi penyelesaian yang transparan.

3. Sinergi Regulasi dengan Stakeholder (Ranah Eksternal)

Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga melakukan penguatan regulasi melalui koordinasi dengan lembaga eksekutif dan legislatif daerah (Forkopimda):

Penguatan regulasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh bukan sekadar tentang "membuat aturan baru", melainkan mendisiplinkan penerapan aturan yang sudah ada agar lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan sekat birokrasi antara pengadilan dan masyarakat pencari keadilan di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh merupakan struktur organisasi dan pembagian fungsi yang didesain untuk menjalankan kekuasaan kehakiman secara mandiri, akuntabel, dan transparan. Sebagai pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Sungai Penuh memiliki kerangka yang memisahkan antara Fungsi Yudisial (teknis persidangan) dan Fungsi Kesekretariatan (pendukung administrasi).



1. Unsur Pimpinan (Top Management)

Pimpinan bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya pengadilan, baik dari segi hukum maupun administrasi organisasi.

- Ketua Pengadilan Negeri: Pemegang komando tertinggi yang melakukan pembinaan, pengawasan, dan mewakili lembaga dalam hubungan eksternal (Forkopimda).
- Wakil Ketua: Membantu Ketua dalam koordinasi internal dan biasanya menjabat sebagai Koordinator Pengawasan Bidang.

2. Unsur Teknis Yudisial (Core Business)

Inilah jantung dari lembaga pengadilan, tempat di mana perkara diperiksa dan diputus.

- Hakim (Majelis Hakim): Pejabat negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman secara mandiri.
- Kepaniteraan: Dipimpin oleh seorang Panitera. Unit ini mengelola administrasi perkara (pendaftaran, persidangan, hingga eksekusi). Terbagi dalam tiga bidang utama:
 - Kepaniteraan Perdata: Mengurusi gugatan, permohonan, dan mediasi.
 - Kepaniteraan Pidana: Mengurusi pelimpahan perkara dari Kejaksaan dan jadwal persidangan pidana.
 - Kepaniteraan Hukum: Mengelola arsip perkara, pelaporan, dan pemberian informasi publik.
- Jurusita / Jurusita Pengganti: Bertugas melakukan pemanggilan para pihak dan melaksanakan eksekusi putusan.

3. Unsur Pendukung / Kesekretariatan (Supporting Unit)

Unit ini memastikan aspek operasional, Sumber Daya Manusia, dan keuangan berjalan lancar agar hakim dapat fokus pada pemutusan perkara.

- Sekretaris: Pimpinan tertinggi dalam ranah administrasi umum.
- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, & Tata Laksana: Mengelola karir dan kesejahteraan pegawai.
- Sub Bagian Umum & Keuangan: Mengelola aset (Gedung, kendaraan) dan anggaran operasional.
- Sub Bagian Perencanaan, TI, & Pelaporan: Mengelola website, sistem aplikasi (*e-Court*, SIPP), dan rencana kerja tahunan.



4. Struktur Pelayanan Publik (Front Liner)

Dalam kerangka modern, Pengadilan Negeri Sungai Penuh memiliki unit khusus untuk interaksi langsung dengan masyarakat:

- PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu): Gerbang utama pelayanan di mana masyarakat mengurus perizinan, surat keterangan, atau pendaftaran perkara tanpa harus masuk ke ruang kerja staf.

3.4.1. Evaluasi Struktur Organisasi

Evaluasi struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh merupakan proses peninjauan berkala untuk memastikan bahwa susunan jabatan dan pembagian tugas tetap relevan dengan beban kerja, perkembangan teknologi (*e-Court*), dan tuntutan pelayanan publik. Fokus utama evaluasi struktur organisasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh:

1. Tujuan Strategis Evaluasi

Evaluasi ini tidak hanya sekedar melihat bagan organisasi, tetapi menyorot pada tiga poin krusial:

- Efektivitas Birokrasi: Menghapus tumpang tindih kewenangan antara bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
- Optimalisasi SDM: Memastikan penempatan personel (Hakim, Panitera, Staf) sesuai dengan kompetensi dan volume perkara di wilayah Sungai Penuh dan Kerinci.
- Peningkatan Pelayanan (PTSP): Menilai apakah struktur saat ini mampu mendukung kecepatan layanan di gerbang depan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

2. Komponen Utama yang Dievaluasi

Struktur Pengadilan Negeri Sungai Penuh dievaluasi berdasarkan dua pilar utama sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2015:

A. Evaluasi Bidang Teknis (Kepaniteraan)

Fokus pada alur perkara dari pendaftaran hingga pengarsipan.

- Ketepatan Rasio Panitera Pengganti : Apakah jumlah Panitera Pengganti sebanding dengan jumlah perkara yang masuk?
- Kinerja Meja PTSP: Evaluasi apakah petugas di Meja Pidana, Perdata, dan Hukum memiliki pemahaman regulasi yang seragam.



- Sinkronisasi SIPP: Menilai kemampuan staf kepaniteraan dalam mengelola Sistem Informasi Penelusuran Perkara secara *real-time*.

B. Evaluasi Bidang Pendukung (Kesekretariatan)

Fokus pada pengelolaan sumber daya internal.

- **Kecukupan Teknologi Informasi:** Mengingat Pengadilan Negeri Sungai Penuh melayani area luas (Kerinci), evaluasi dilakukan pada sub bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan untuk mendukung persidangan *online*.
- **Manajemen Aset:** Peninjauan sub bagian Umum dan Keuangan dalam mengelola fasilitas gedung dan sarana persidangan.

3. Mekanisme Evaluasi (Metodologi)

Pengadilan Negeri Sungai Penuh biasanya menggunakan beberapa instrumen untuk mengevaluasi strukturnya:

1. Analisis Beban Kerja (ABK): Menghitung apakah jumlah pegawai di tiap sub-bagian sudah ideal atau terjadi penumpukan pekerjaan di satu titik.
2. Rapat Berjenjang: Mulai dari rapat bulanan per bagian hingga Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
3. Audit Internal & Eksternal: Evaluasi melalui Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dan pengawasan dari Pengadilan Tinggi Jambi.

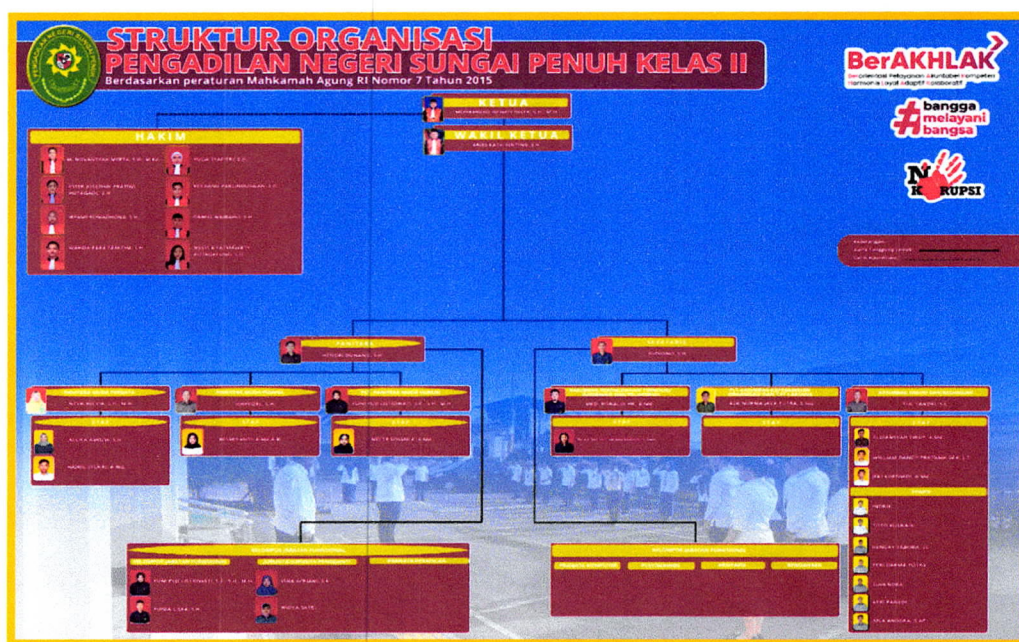
4. Hasil yang Diharapkan dari Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi, Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat melakukan penyesuaian berupa:

- Mutasi Internal: Pergeseran staf antar bagian untuk penyegaran atau pengisian kekosongan posisi krusial.
- Revisi SOP: Penyesuaian tata kerja jika ditemukan prosedur yang terlalu panjang atau tidak efektif.
- Peningkatan Kapasitas: Rekomendasi pelatihan bagi pegawai yang memegang jabatan tertentu namun belum kompeten secara teknis (misal: pelatihan *e-Litigasi*).

Evaluasi struktur organisasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah instrumen untuk menjaga agar institusi tetap "Lean and Agile" (Ramping dan Lincah). Dengan struktur yang sehat, pemberian keadilan bagi masyarakat di kaki Gunung Kerinci dan sekitarnya dapat dilakukan secara profesional dan tepat waktu.

Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh dilaksanakan oleh Pimpinan dengan dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum pasal 10 ayat (1) yaitu terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Sedangkan dalam pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Susunan kepaniteraan diatur dalam pasal 27 ayat (1) yaitu "Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera" dan ayat (2) yaitu "Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita". Sedangkan kesekretariatan diatur dalam pasal 44 yaitu "Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris ". Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut bagan struktur organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.





Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan berikut rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 70

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;



- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 73

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 74

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 76

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.



Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 78

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:



- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 83



Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 286

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 287

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:



- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 289

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 290

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 291

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 292

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.



3.4.2. Struktur Organisasi untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh bukan sekadar pembagian jabatan, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan visi besar Mahkamah Agung RI, yaitu *"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"*.

Agar Visi, Misi, dan Sasaran Strategis dapat tercapai di wilayah hukum Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, struktur organisasi didesain dengan fungsi-fungsi spesifik sebagai berikut:

1. Penyelarasan Struktur dengan Visi & Misi

Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengoperasikan strukturnya berdasarkan Misi Utama yang diturunkan ke dalam unit-unit kerja:

- Misi 1 : Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 - ❖ *Struktur Terkait* : Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai pucuk pimpinan yang menjamin hakim memutus perkara tanpa intervensi pihak luar (Eksekutif/Legislatif daerah).
- Misi 2 : Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan
 - ❖ *Struktur Terkait* : Majelis Hakim dan Kepaniteraan. Fokus pada ketepatan waktu putusan dan transparansi proses persidangan melalui SIPP.
- Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan
 - ❖ *Struktur Terkait* : Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian. Fokus pada pengembangan kompetensi SDM dan pengawasan disiplin aparatur.
- Misi 4 : Kredibilitas dan Transparansi
 - ❖ *Struktur Terkait* : Sub Bagian TI dan Humas. Memastikan masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh dapat mengakses informasi perkara secara terbuka.

2. Struktur Organisasi sebagai Pendukung Sasaran Strategis

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh biasanya diukur melalui indikator kinerja utama (IKU). Berikut adalah peran unit dalam mencapainya:

- A. Bidang Teknis (Core Business)
- B. Bidang Pendukung (Supporting Unit)



3. Struktur Khusus: PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

PTSP adalah unit struktural yang menjadi ujung tombak pencapaian Sasaran Strategis Pelayanan Prima.

- ❖ Tujuan : Menghilangkan sekat antara birokrasi pengadilan dengan masyarakat.
- ❖ Fungsi : Mengintegrasikan layanan permohonan, pendaftaran, dan informasi dalam satu area terbuka untuk mencegah praktik gratifikasi.

4. Kerangka Pengawasan (Internal Control)

Untuk mencapai sasaran "Terwujudnya Peradilan yang Bersih", Pengadilan Negeri Sungai Penuh menerapkan struktur pengawasan:

1. Hakim Pengawas Bidang (Kimwasbid) : Mengawasi setiap sub-bagian agar bekerja sesuai SOP.
2. Meja Pengaduan : Wadah bagi masyarakat jika menemukan ketidaksesuaian prosedur dalam struktur organisasi.

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah mesin yang menggerakkan kebijakan menuju visi "Peradilan yang Agung". Tanpa struktur yang solid, visi dan misi hanya akan menjadi dokumen di atas kertas. Melalui pembagian tugas yang jelas, setiap aparatur di Pengadilan Negeri Sungai Penuh bertanggung jawab pada target kinerja yang mendukung kepastian hukum bagi masyarakat di wilayah Kerinci.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Penyusunan Target Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk periode **2025–2029** dituangkan dalam dokumen Strategis (Renstra) yang mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Fokus utamanya adalah mewujudkan badan peradilan yang agung dan modern berbasis teknologi informasi.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2025 sampai dengan 2029) sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91 %	91 %	93 %	94 %	95 %
		Persentase Penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/am- ar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



		pengadilan pengaju kepada para pihak					
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	72 %	72 %	75 %	76 %	78 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9 %	9 %	10 %	10 %	10 %
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.98	3.98	3.99	3.99	4.00



	Kepercayaan Publik	berdasarkan standar layanan yang ditetapkan					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	78	80	85	90
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 01 Satuan Kerja Pengadilan	64	64	70	73	76
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 03 Satuan Kerja Pengadilan	64	64	70	73	76
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 01	90	90	92	94	95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 03	90	90	92	94	95
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,40	3,40	3.42	3.45	3.50

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Negeri Sungai Penuh memperoleh alokasi tiga program Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Badan Urusan Administrasi); dan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (Badan Urusan Administrasi).

Kerangka pendanaan Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk periode 2025–2029 merupakan rencana alokasi sumber daya keuangan yang disusun untuk mendukung pencapaian target kinerja dan tugas pokok fungsi peradilan.



Struktur pendanaan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

1. Sumber dan Klasifikasi Anggaran

Pendanaan Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara garis besar terbagi ke dalam dua DIPA utama:

- **DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi):** Difokuskan untuk belanja pegawai (gaji, tunjangan), belanja barang operasional (listrik, air, internet, ATK), dan belanja modal (pembangunan gedung atau pengadaan sarana IT).
- **DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum):** Difokuskan khusus untuk teknis yustisial, seperti biaya proses penyelesaian perkara, sidang keliling, dan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu (Posbakum).

2. Prioritas Alokasi Anggaran 2025–2029

Dalam rencana strategis lima tahun ke depan, kerangka pendanaan akan diarahkan pada beberapa pos prioritas:

- A. Transformasi Digital dan IT, mengingat target peradilan modern, porsi anggaran akan banyak terserap untuk:
 - Pemeliharaan dan peningkatan server *e-Court* dan SIPP.
 - Pengadaan perangkat persidangan elektronik (*e-Litigasi*) seperti kamera *high-definition* dan sistem audio terintegrasi.
- B. Peningkatan Akses Keadilan (*Access to Justice*) anggaran ini memastikan bahwa masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang terkendala jarak dan biaya tetap mendapatkan layanan yaitu Pemberian Layanan Hukum Gratis berupa Honorarium petugas Posbakum
- C. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Zonasi Integritas) Investasi pada kenyamanan layanan publik di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) guna mendukung predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

3. Struktur Estimasi Alokasi (Persentase)

Secara umum, distribusi anggaran pada instansi vertikal seperti Pengadilan Negeri Sungai Penuh biasanya mengikuti pola berikut:



Komponen Anggaran	Estimasi Porsi	Tujuan Utama
Belanja Pegawai	50% - 60%	Gaji, tunjangan kinerja, dan kesejahteraan SDM.
Belanja Barang	25% - 30%	Operasional kantor, langganan daya, dan pemeliharaan.
Belanja Teknis Perkara	5% - 10%	Sidang keliling, pengiriman berkas, dan layanan hukum.
Belanja Modal	Variabel	Renovasi gedung atau pengadaan aset besar (tergantung urgensi).



BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025 - 2029 yang merupakan acuan bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam tugas menyelenggarakan hukum dan keadilan. Rencana Strategis (Renstra) ini juga dapat digunakan masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh masa yang akan datang. Selain sebagai bahan acuan dalam perencanaan, Rencana Strategis (Renstra) ini juga akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat, dengan demikian pelayanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal. Akhirnya atas segala masukan dan saran demi kesempurnaan Rencana Strategis (Renstra) ini.

Akhir kata, Rencana Strategis ini diharapkan menjadi instrumen dinamis yang mampu menjawab tantangan hukum di masa depan. Seluruh target kinerja dan kerangka pendanaan yang telah ditetapkan akan dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas demi menjaga marwah pengadilan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan amanat konstitusi ini.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

**KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

Nomor : 11/KPN.W5-U4/SK.RA1.3/I/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035);
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis Pemerintah pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035);
6. Surat SEKMA Nomor : 16292/SEK/OT1.6/11/2025, Perihal Penyusunan dan penyampaian Dokumen

SAKIP.

7. Surat SEKMA Nomor : 16516/SEK/OT1.6/XII/2025, Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025
8. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor ; 3569/KPT.W5.U4/RA1.10/XII/2025, Perihal Penyusunan dan penyampaian Dokumen Sakip.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.

KESATU : Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 23/KPN.W5-U4/SK.RA1.3/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

KEDUA : Menetapkan Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NOMOR : 11/KPN.W5-U4/SK.RA1.3/1/2026

TANGGAL : 9 JANUARI 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad Hanafi Insya NIP. 198005182006041005	Ketua Pengadilan	Penanggungjawab
2	Hendri Dunand NIP. 197111081994031001	Panitera	Ketua
3	Sudiono NIP. 197210241993031003	Sekretaris	Sekretaris
4	Neva Wilvia NIP. 198903152011012012	Panitera Muda Perdata	Anggota
5	Joefeizel NIP. 197204201994031004	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	Yuni Puji Listiowati NIP. 198906072015032005	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Yul Yandri NIP. 198007092010011001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
7	Medi Ronaldi HR NIP. 198103082011011002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota
8.	Ade Nurma Jaya Putra NIP.199108202022031005	Penata Layanan Operasional / Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA

PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, Responsif dan modern	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91 %	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, Responsif dan modern	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	91%	93%	94%	95%	1. Program peningkatan manajemen peradilan umum	1. Peningkatan manajemen peradilan umum	a. Pedoman tata kelola dilingkungan peradilan umum b. Jumlah pelaksanaan pos bantuan hukum c. Jumlah perkara yang di selesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan d. Jumlah penyelesaian perkara PHI (dibawah 150 Jt) e. Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara f. Tenaga teknis peradilan umum yang berkompeten dibidang gugatan sederhana (SCC) dan SIPP	143 Perkara	93.207.000
Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak		100 %	Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak		100%	100%	100%	100%	100%						
Persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		100 %	Persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		100%	100%	100%	100%	100%						
Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		100 %	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
Persentase putusan pengadilan yang		100%	Persentase putusan pengadilan yang		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						

[illegible]

2.		Persentase perkara pidana yang diimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		